

“Merebut Kembali Tanah Leluhur”: Dinamika Akses dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Marena

Arif Maulana Talitti Mattata

KataKerja, Makassar

Correspondence author: amaulanatm@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

State forest, customary forest, scientific forestry, access, and reclaiming.

How to cite:

Mattata, A.M.T. (2023). “Merebut Kembali Tanah Leluhur”: Dinamika Akses dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Marena”. *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1):1-21.

ABSTRACT

The access of the Marena indigenous people in Enrekang Regency, South Sulawesi Province, Indonesia to their land has changed from time to time. Since community land is claimed by the state as state forest areas, community access is limited. When the Marena indigenous people obtained a customary forest decree from the Ministry of Environment and Forestry, community access was regulated through customary control. This article focuses on the dynamics of access for the Marena indigenous people in accessing their land.

This qualitative research was conducted in the Marena customary territory. There were 16 informants consisting of traditional leaders, former hamlet heads, head of AMAN, land owners, and the Marena indigenous people who do not own land in the customary forest. Primary data was collected using observation and in-depth interviews, while secondary data from various regulations (i.e. Constitution, Law, Government Regulation, Regional Regulation, District Head Decree, Constitutional Court of Indonesia Decree, etc.) and related publications (books, articles, reports, etc.) were also examined.

The results of this study indicate that community access to forests is determined by state policies. In the beginning, the community had free access to their land before their plantations became state forest areas. Changes in the status of community land to state forest areas, limiting community access to their land so that the Marena indigenous people have to make some efforts, namely mediation, uprooting poultrices, logging clandestinely and openly, poisoning pine trees, and expelling rude forest rangers. Changes in forestry policy after the Orde Baru era marked the era of recognition of forest management by indigenous peoples. This is used by the people in Marena's customary territory to free up their land which was previously made into state forest. For that, they are assisted by AMAN and the local government. AMAN played a role in facilitating the Marena indigenous people in legalizing their customary forest. The Enrekang Regional Government played a role in issuing the Enrekang Regency Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning Recognition and Protection of Indigenous Peoples in Enrekang Regency and District Head Decree No. 155/KEP/II/2018 concerning Recognition of Marena Customary Law in Enrekang District recognition of customary forests. The government of Pekalobean and Singki villages played a role by giving approval for Marena's customary territory. It is undeniable that the involvement of these institutions have an important role in their land acquisition. In addition, the boundaries of customary forest areas are quite dynamic. Customary forest is a mechanism to protect community land, so that they can access their land and take advantage of natural resources in customary forests. However, customary rules need to be updated, so that they are relevant to today's context. In addition, the management of resources in the form of pine can be exploited for its economic potential by utilizing pine sap and making it a tourist attraction. Recognition of indigenous peoples needs to be tightened because it is political to reclaim access to natural resources.

1. Pendahuluan

Keterarikan saya tentang hutan adat Marena berawal dari bagaimana mekanisme pengelolaan hutan adat mereka. Hutan adat Marena berada di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, hasil observasi awal cukup mengejutkan karena ternyata di dalam hutan adat Marena terdapat kebun pribadi. Informasi ini diperoleh dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Perhutanan Sosial Universitas Hasanuddin Gelombang 107 (selanjutnya disingkat KKNT PS UH 107) dan setelah melakukan konfirmasi langsung dengan ketua adat Marena, Ambe Pari (70 tahun). Padahal pengelolaan hutan adat biasanya bersifat *common property* (Budiandrian dkk., 2022:61). Adanya kebun pribadi di dalam hutan adat Marena menunjukkan adanya privatisasi dalam pengelolaan hutan.

Kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan hutan adat memang sudah ada sejak dulu. Dari penuturan Ambe Pari (70 tahun), ketua adat Marena, bahwa dulu sebelum menjadi hutan, hanya kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan itu. Tapi, sejak tahun 1975, masyarakat kehilangan kebun-kebun mereka karena kawasan tersebut dijadikan hutan lindung. Klaim tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat.

Pengambilalihan lahan oleh negara juga terjadi pada masyarakat Desa Kompang dan Gantarang di Kabupaten Sinjai. Sirimorok (2018:42) menceritakan kalau pada tahun 1960, selama suhu konflik DI/TII memanas, warga yang menghuni Desa Kompang dan Gantarang dipindahkan dari setidaknya dua cekungan landai, menuju lereng-lereng terjal, tempat jalan raya melintas. Ini strategi TNI pada waktu itu untuk memudahkan pengamanan warga dan memutus suplai dan komunikasi antar warga dan TNI. Namun, sejak saat itu, mereka harus melupakan pemukiman awal mereka. Kelak, pemukiman awal mereka ditutup karena menjadi kawasan hutan negara. Mereka dilarang tinggal, bahkan rumah mereka dibongkar dan dibakar.

Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (selanjutnya disingkat UU No. 5/1967), berbagai peristiwa pengambilalihan lahan oleh negara terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan, menurut Fay dan Sirait (2003:157), awal tahun 1980 menjadi tahun yang merugikan bagi banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan hutan, bahkan dikenal sebagai pengambilalihan lahan terbesar yang tercatat di dalam sejarah karena pemerintah memberlakukan sistem zonasi hutan yang mengklasifikasikan sebagian besar pulau di luar Jawa sebagai hutan negara. Pengambilalihan tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kehilangan lahan, termasuk masyarakat adat Marena.

Negara mengambil alih kawasan yang luas sebagai hutan, untuk perkebunan, atau proyek pembangunan yang besar, merampas dan mencampakkan sistem hak-hak kepemilikan tanah yang sudah lebih dulu ada dan menetapkan aturan hukum yang baru untuk tata guna tanah dan sumber daya (Peluso 2006:11). Peristiwa tersebut disebut teritorialisasi atau negaraisasi hutan. Teritorialisasi menurut Vandergeest dan Peluso (1995:388) adalah mengecualikan atau memasukkan orang-orang dalam batas-batas geografis tertentu dan mengendalikan apa yang mereka lakukan dan akses mereka ke sumber daya alam dalam batas-batas tersebut. Dalam definisi lain, teritorialisasi merupakan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi atau mengontrol orang, fenomena, dan relasi-relasi dengan cara membatasi dan menegaskan kontrol atas suatu area secara geografis (Sack dalam Cahyono 2019:218). Oleh karena itu, hasil dari teritorialisasi atas hutan adalah klasifikasi semua wilayah hutan yang tidak dimiliki

sebagai hutan negara, atau apa yang disebut sebagai *hutan politik* (Peluso dan Vandergeest dalam Cahyono 2019:218).

Secara hukum, apa yang dilakukan pemerintah tidaklah melanggar Undang-Undang. UUD 1945 (pasal 33, ayat 3) menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Menurut Fay dan Sirait (2003:157), pasal ini memperjelas bahwa hak kepemilikan pribadi bukanlah *pribadi* seperti yang dipahami oleh konsep Barat karena semua hak masih dikendalikan oleh negara. Selain itu, frasa "dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" hanya bisa diinterpretasi oleh negara. Konsekuensinya, lahan bisa diambil oleh negara dengan dalih dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ideologi penguasaan konservasi oleh negara Indonesia masih menggunakan model konservasi zaman kolonial yang bersifat sentralisasi. Peluso (2006:11) menjelaskan bahwa model konservasi yang cenderung bersifat sentralisasi menyebabkan negara masa kini sering mengambilalih kawasan yang luas sebagai hutan untuk perkebunan, proyek pembangunan yang besar, merampas dan menyempakkan hak-hak kepemilikan tanah yang sudah lebih dulu ada dan menetapkan aturan hukum yang baru untuk tata guna dan sumber daya. Semua itu dilakukan dengan alasan untuk kepentingan bersama. Padahal, semua itu agar dapat dikuasai negara, tapi mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitarnya

Kondisi inilah yang terjadi pada masyarakat di sekitar kawasan hutan adat Marena. Dinas Kehutanan awalnya datang ke kebun mereka membawa pohon pinus lalu menyuruh masyarakat menanamnya. Masyarakat di sana bercerita, beberapa pinus ada yang ditanam di kebun mereka. Awalnya mereka tidak mau pinus-pinus ditanam. Namun, pihak Dinas Kehutanan mengatakan, "Nanti kalau besar, pinus-pinus itu juga akan menjadi milik kalian." Namun, semua hanyalah kebohongan belaka. Kebun-kebun masyarakat diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan negara, bahkan kawasan perkampungan Dale di Desa Pekaloeban dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara. Sejak saat itu, masyarakat terbatas dalam mengakses kebun-kebun mereka dan saling klaim kepemilikan terjadi antara masyarakat dan pemerintah.

Ironisnya, dalam sengketa kasus-kasus semacam ini, seringkali masyarakat lokal berada pada pihak yang kalah. Dalam kasus sengketa masyarakat lokal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH), pemerintah kerap menempatkan diri sebagai pembela perusahaan HPH. Alhasil, masyarakat lokal tidak menjadikan pemerintah sebagai mediator dan cenderung menggunakan LSM untuk membantu mereka dalam memenangkan sengketa (Suharjito 2001:7). Namun, meskipun masyarakat lokal telah menggunakan LSM, negosiasi seringkali tidak menemukan penyelesaian. Suharjito (2001:10) menjelaskan bahwa gejala yang berkembang dalam proses penyelesaian sengketa antara masyarakat Bengkalis dan perusahaan HPH tidak mengarah pada inisiatif penemuan pokok-pokok kepentingan (*the main interest*) masing-masing pihak, melainkan peningkatan kekuatan dan inisiatif strategi baru. Artinya, masing-masing pihak tidak berusaha menemukan *win-win solution*, sehingga membuat konflik terus berlangsung.

Berbeda dengan masyarakat adat Marena. Dalam prosesnya, mereka berhasil mendapatkan SK hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yakni SK.4716/MENLHK-PSKL/PKTH/PSL.1/7/2018 pada tanggal 10 Juli 2018. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 1 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang

oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang menjadi alat bagi masyarakat adat di Enrekang, terutama masyarakat adat Marena untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat (Tamma dan Duile 2020:285). Selain itu, ada Keputusan Bupati No. 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Hukum Adat Marena di Kabupaten Enrekang. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga berperan penting dalam memfasilitasi masyarakat adat Marena untuk memperoleh pengakuan dari negara.

Dalam studi-studi sebelumnya, penelitian mengenai hutan adat Marena hanya berfokus pada pranata yang mengatur soal pengelolaan hutan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim (2022), misalnya, menjelaskan mengenai nilai-nilai, norma, dan sistem *pemali* dalam pengelolaan hutan adat Marena. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pranata yang terbentuk dalam masyarakat adat Marena, seperti nilai-nilai, norma, dan sistem *pamali* sedikit banyak berkontribusi dalam menjaga kawasan adat Marena, khususnya dalam menjaga kawasan hutan adat Marena. Namun, dinamika pranata pengelolaan hutan adat masyarakat adat Marena, seperti adanya dua aturan baru dari hasil musyawarah antara lembaga adat dan masyarakat adat Marena pasca terbitnya SK pengakuan hutan adat, terabaikan.

Studi Tamma dan Duile (2020) berfokus pada dua aspek, yakni: *pertama*, bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat adat dan bagaimana masyarakat adat dikonsepsikan sejak era kolonial hingga sekarang; *kedua*, bagaimana strategi politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mengorganisir gerakan masyarakat adat di Indonesia dengan mengambil contoh Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sejak pasca reformasi, masyarakat adat yang mulanya dipandang primitif dan terbelakang, di era Orde Baru mereka justru muncul sebagai aktor politik. Selain itu, gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beralih dari advokasi langsung ke pemerintah pusat menjadi advokasi ke pemerintah daerah, sebagai contoh Kabupaten Enrekang yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkontribusi dalam memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Enrekang.

Duile (2020) melakukan penelitian yang berfokus pada relasi antara negara dan masyarakat adat yang menekankan pada proses ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mendorong terbitnya undang-undang penting dan pengakuan sertifikat tanah yang lambat, membuat aktivis masyarakat adat mengalihkan upayanya dengan berafiliasi dengan pemerintah kabupaten dengan mengambil contoh Kabupaten Enrekang. Adanya pengakuan atas masyarakat adat di Kabupaten Enrekang, menurut Duile (2020:158), membuat masyarakat adat di Kabupaten Enrekang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian mereka dengan memanfaatkan tanah adat yang telah diakui Pemerintah Enrekang juga turut mendukung dengan memberikan bantuan berupa bibit tanaman pohon kepada masyarakat adat di Kabupaten Enrekang.


Dalam studinya tentang bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan pertanian dataran tinggi di Enrekang, Summase dkk. (2019) menunjukkan bahwa pembangunan pertanian berhadapan dengan bayang-bayang krisis ekologi, kekeringan, banjir, dan dampak krisis kemanusiaan, sehingga diperlukan pengaturan dalam pengelolaan lahan dan penerapan teknologi untuk pembangunan pertanian.

Artikel ini berfokus pada bagaimana akses masyarakat adat Marena terhadap lahan mereka sebelum menjadi hutan negara, saat menjadi hutan negara, dan saat menjadi hutan adat? Pembahasan dalam artikel ini dibagi atas empat bagian. Pembahasan pada bagian *pertama* berkaitan dengan bagaimana masyarakat menggunakan lahannya sebelum menjadi hutan negara. Bagian *kedua* akan mendemonstrasikan bagaimana masyarakat mengelola lahan mereka saat menjadi hutan negara dan upaya-upaya yang dilakukan oleh

masyarakat adat Marena guna mengatasi akses yang terbatas terhadap kebun-kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan negara. Bagian *ketiga* akan mengeksaminasi tentang bagaimana masyarakat merebut kembali lahan mereka melalui mekanisme pengakuan hutan adat. Bagian terakhir akan membahas tentang bagaimana masyarakat adat Marena mengelola lahan mereka ketika telah menjadi hutan adat.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini dilakukan di wilayah adat Marena (lihat **Gambar 1**) yang terdiri atas lima kampung, yaitu: Landoteteh, Lembong, Dale, Paropo, dan Batu Rape. Landoteteh, Lembong, dan Dale berada di Desa Pekalobean, sedangkan Paropo dan Batu Rape berada di Desa Singki. Kedua desa tersebut berada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dipilih karena kebun-kebun masyarakatnya pada tahun 1970-an pernah diambil alih negara untuk dijadikan hutan negara. Selain itu, masyarakat adat Marena telah berhasil memperoleh SK hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



peraturan (UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, Putusan Mahkamah Konstitusi, dll.) dan publikasi terkait (buku, artikel, laporan, dll.).

Rekrutmen informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada tiga kriteria, yaitu *pertama*, informan merupakan masyarakat adat Marena, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki lahan di hutan adat Marena. *Kedua*, informan merupakan orang yang memahami adat pengelolaan hutan adat Marena. *Ketiga*, informan merupakan orang yang terlibat dalam advokasi pengakuan hutan adat Marena. Atas kriteria tersebut, maka ada 16 orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Mereka terdiri atas ketua adat, ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), penduduk Dusun Marena, penduduk adat Marena, mantan Kepala Dusun dan 11 anggota masyarakat yang memiliki kebun di dalam kawasan hutan adat Marena, dan dua orang anggota masyarakat adat Marena yang tidak memiliki kebun di kawasan hutan adat, sebagaimana dijabarkan pada **Tabel 1** berikut ini:

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Ibu Sumi	65	Perempuan	Pemilik kebun
2.	Juli	53	Perempuan	Pemilik kebun
3.	Pitu	50	Perempuan	Pemilik kebun
4.	Juha	50	Perempuan	Pemilik kebun
5.	Jadi	65	Laki-laki	Pemilik kebun
6.	Surip	65	Laki-laki	Pemilik kebun
7.	Kaslam	53	Laki-laki	Pemilik kebun
8.	Ismun	46	Laki-laki	Pemilik kebun
9.	Saru	35	Laki-Laki	Pemilik kebun
10.	Dupu	35	Laki-laki	Pemilik kebun
11.	Azis	32	Laki-laki	Pemilik kebun
12.	Ambe Pari	70	Laki-laki	Ketua Adat
13.	Istang	70	Laki-laki	Kepala Dusun
14.	Paun	55	Laki-laki	Ketua AMAN
15.	Rani	64	Laki-laki	Anggota masyarakat adat Marena yang tidak memiliki kebun di kawasan hutan adat Marena

16.	Pandi	37	Laki-laki	Anggota masyarakat adat Marena yang tidak memiliki kebun di kawasan hutan adat Marena
-----	-------	----	-----------	---

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul dalam temuan-temuan penelitian, yaitu akses masyarakat terhadap lahan kebun sebelum menjadi hutan negara, akses masyarakat terhadap kebunnya saat menjadi hutan negara, upaya-upaya dalam merebut kembali lahan masyarakat adat Marena, dan akses masyarakat terhadap lahan kebun saat menjadi hutan adat. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema tersebut, yang diikuti dengan menginterpretasikan data, sebelum akhirnya menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, sebelum calon informan dimintai kesediaan untuk diwawancarai, mereka terlebih dahulu dijelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian, serta topik-topik pertanyaan yang akan dipertanyakan. Hanya jika mereka memberikan persetujuan masing-masing, maka mereka dimintai kesediaan untuk direkam selama wawancara berlangsung. Semua calon informan yang saya tawarkan, setuju untuk diwawancarai. Semua nama informan dalam artikel ini adalah nama samaran (*pseudonym*) untuk menghormati dan melindungi privasi partisipan. Semua data yang digunakan dalam artikel ini telah direkonfirmasi dengan mereka.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

• Dari Kebun Menjadi Hutan negara

Sejarah hutan negara di kawasan hutan adat Marena adalah sejarah pencurian. Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana awal mula kondisi lahan tersebut sebelum menjadi hutan negara dan bagaimana pemerintah melakukan klaim atas lahan tersebut secara sepihak.

Sebelum menjadi hutan, mula-mula kawasan hutan adat Marena adalah kebun-kebun pribadi milik masyarakat sebelum tahun 1975. Pak Istang (70 tahun), mantan kepala dusun, mengatakan, "Dulu ini semua kebun-kebun kami." Nada suaranya tinggi, meyakinkan kami bahwa di daerah yang kini menjadi hutan adat itu benar-benar berupa kebun di masa lalu. "Tidak ada pohon. Bagaimana bisa ada pohon. Hanya kebun-kebun masyarakat yang ada," Istang melanjutkan.

Berbagai macam tanaman ditanam oleh masyarakat sebelum pohon-pohon pinus berdiri tegak, seperti bawang, pala, kacang-kacangan, dll.. Dari tanaman-tanaman itulah mereka menyambung hidup mereka. Meskipun pada tahun 1963, masa pemberontakan DI/TII, hasil pertanian mereka harus dibagi kepada para gerombolan (sebutan bagi tentara DI/TII) atau bahkan tentara. Namun, ini menjadi pilihan dilematik karena nyawa menjadi taruhannya.

Pada waktu itu, tidak ada larangan, hukuman, dan polisi hutan yang berpatroli sambil menenteng senjata. Hanya orang-orang yang menggarap kebun-kebunnya untuk menyambung hidup. Mereka sangat leluasa dalam mengakses hutan, keluar masuk kebun mereka bisa kapan saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Pada tahun 1973, masuklah proyek reboisasi pemerintah. Pemerintah membawakan bibit-bibit pinus untuk ditanam. Pinus yang ditanam adalah jenis pinus merkusi. Pinus merkusi memang selalu menjadi pilihan untuk proyek reboisasi karena beberapa faktor,

yaitu: tersedianya benih yang cukup banyak, laju pertumbuhan yang cepat, dan dapat tumbuh di lahan-lahan marjinal (Sallata 2003:86). Namun, menanam pinus memiliki resiko. Sirimorok (2018:44) menggambarkan pinus sebagai pohon digdaya sekaligus rakus. Pinus mampu menghisap air melebihi pohon-pohon lain, sehingga keberadaan pinus juga menghilangkan beberapa mata air. Saya pernah menanyakan soal ketersediaan air kepada Pak Saru (35 tahun), dia menyatakan bahwa kalau dari penuturan para orang tua dulu, ketersediaan air yang sekarang kurang dibandingkan dulu sebelum pinus-pinus ada. Pinus juga memengaruhi keanekaragaman hayati karena pertumbuhannya yang cepat, sembari menyingkirkan seluruh tumbuhan lain yang berada di sekitarnya (Sirimorok 2018:44). Dinas Kehutanan menawarkan pekerjaan menanam pinus bagi masyarakat adat Marena. Ini tawaran yang sangat menggiurkan karena uang yang pada waktu itu sangat sulit, sebagaimana diekspresikan oleh Ibu Sumi (65 tahun), bahwa: “Itu pertama kali kami sentuh uang. Dulu-dulunya kami tidak pernah.” Model ekonomi pada masyarakat adat Marena pada waktu itu memang masih subsisten. Rani (64 tahun) menyatakan, bahwa: “Dulu kami menanam untuk dimakan.” Jadi, sangat wajar apabila mereka begitu senang ketika mendapatkan uang untuk kali pertama. Ibu Juli (53 tahun) menyatakan, bahwa mereka menghasilkan Rp400,- dan beras setiap hari. Bagi mereka, di tahun 1973, uang sebanyak itu sangat berarti dalam ekonomi rumah tangga mereka. Sementara untuk beberapa kebutuhan lain yang tidak dapat diperoleh dari bercocok tanam, berburu, atau meramu maka mereka membawa hasil pertanian mereka ke Pasar Cakke untuk ditukar dengan barang-barang yang dibutuhkan.

Suatu ketika, pemerintah meminta masyarakat untuk menanam pinus di dalam kebun-kebun mereka. Meski sempat menolak, pihak kehutanan berupaya memberi harapan dengan mengatakan, “Tanam saja. Nanti kalau sudah besar, pinus-pinus itu akan jadi milik kalian.” Tanpa memikirkan akibat jangka panjang dan legalitas kepemilikan, masyarakat dengan senang hati menerima pohon gratis, yang menurut mereka dapat menguntungkan di masa depan karena dapat memanfaatkannya menjadi kayu bakar atau menjadi bahan perbaikan rumah mereka nanti apabila sewaktu-waktu rusak.

Harapan masyarakat adat Marena pupus ketika pinus-pinus itu mulai tumbuh. Berbagai larangan bermunculan, mulai dari larangan menebang bahkan mengambil kayu bakar. Larangan itu semakin lama semakin keras dan bahkan menjadi ancaman. Jika awalnya hanya berupa larangan menebang, kemudian larangan itu semakin keras dan menjadi ancaman, seperti akan dibawa ke pusat kota Enrekang jika mereka berani melanggar. Ibu Pitu (50 tahun), pemilik kebun, mengatakan, bahwa: “Ancaman itu membuat kami takut.” Sampai akhirnya, kawasan hutan adat Marena menjadi kawasan hutan negara dengan status hutan lindung pada tahun 1975. Mereka tidak saja terkejut, tapi juga baru menyadari bahwa mereka telah dibohongi.

Peristiwa pengambilalihan lahan oleh negara hampir terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan pada tahun 1980, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem zonasi hutan yang mengklasifikasikan sebagian besar pulau di luar Jawa sebagai hutan negara. Peristiwa itu merupakan pengambilalihan lahan terbesar dalam sejarah. Sebanyak 140 juta hektar lahan berada di bawah wewenang Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun), termasuk 90% lahan di luar Pulau Jawa, dan diperkirakan 1 juta orang tinggal di kawasan tersebut, meskipun angka tersebut masih dipertanyakan (Fay dan Sirait 2003:156).

Ironisnya, penentuan lokasi tersebut dilakukan secara non-partisipatif. Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Hutan (PP No. 33/1970) tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses menentukan tapal batas (Wrangham 2003:28). Semuanya dilakukan secara sepihak oleh pihak Dinas Kehutanan

sendiri. Pak Istang (70 tahun) mengatakan bahwa tanpa adanya persetujuan dengan masyarakat, Kampung Dale yang masih dihuni oleh masyarakat pernah menjadi kawasan hutan lindung. Ini membuat mereka merasa was-was. Pak Istang (70 tahun), mantan kepala dusun, mengatakan, "Di mana kami mau tinggal, kalau rumah kami menjadi kawasan hutan." Selain itu, dengan dijadikannya lahan tempat tinggal mereka sebagai kawasan hutan negara oleh pemerintah, mereka tidak dapat membuat sertifikat untuk lahan rumah mereka sendiri. Beruntungnya, waktu itu, melalui komunikasi yang dilakukan oleh camat kepada pihak Kehutanan, Kampung Dale dapat dibebaskan dan tidak lagi menjadi kawasan hutan negara.

Peristiwa itu diakibatkan oleh adanya kontrol negara dalam penguasaan sumber daya yang ada di Indonesia. Legitimasi penguasaan tersebut dilanggengkan melalui hukum negara. UUD 1945 (pasal 33 ayat 3) menyatakan, bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada kepemilikan yang benar-benar pribadi di Indonesia. Atas nama "kemakmuran rakyat", negara bisa sewaktu-waktu mengambilnya.

Aturan-aturan tersebut dilandasi ideologi kehutanan ilmiah yang merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial. Peluso (dalam Rachman 2012:44) menyatakan bahwa dalam ideologi kehutanan ilmiah, ada tiga prinsip utama: *pertama*, kehutanan negara dilangsungkan berdasar prinsip utilitarian, segala sesuatu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; *kedua*, kehutanan ilmiah adalah suatu bentuk penggunaan sumber daya paling efisien dan rasional; *ketiga*, mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui usaha produksi kehutanan adalah orientasi utama. Ketiga prinsip ini, menurut Peluso (dalam Rachman 2012:44) berkelindan dengan pandangan masyarakat lokal mengenai hutan, yang juga tidak berkontribusi pada perkembangan petani hutan.

- **Menjadi Hutan Negara**

Sejak menjadi hutan negara, masyarakat mulai terbatas dalam mengakses kebun-kebunnya. Mengapa masyarakat kehilangan akses atas kebun-kebun mereka? Lalu, apa upaya masyarakat dalam mengakses kebun mereka? Bagian ini akan menjawab kedua pertanyaan tersebut.

Larangan-Larangan

Sejak menjadi hutan negara, masyarakat harus mengikuti segala kebijakan terkait kawasan hutan negara. Meskipun sejarah menunjukkan bahwa di masa lalu lahan-lahan di dalam kawasan hutan negara tersebut adalah milik mereka, namun hukum negara yang mengatur tidak mengakuinya. Kebijakan ini berisi larangan-larangan yang berdampak pada akses masyarakat terhadap kebun-kebun mereka.

Akses masyarakat terhadap kebunnya terbatas karena mereka berhadapan dengan larangan-larangan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan, mulai dari larangan mengambil kayu (walaupun itu hanya berupa ranting-ranting), menebang, sampai berkebum di dalam hutan. Larangan-larangan tersebut berdasar pada Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (selanjutnya disingkat UU No. 5/1967). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat (tanpa izin pemerintah) di areal hutan yang dianggap pemerintah sebagai hutan cagar alam, hutan konversi, hutan produksi, dan hutan negara akan dianalogikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, termasuk kegiatan perambah hutan ataupun peladang berpindah. Ini karena masyarakat yang dikategorikan sebagai perambah hutan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha tani atau mengambil hasil hutan

dalam kawasan tersebut secara tidak sah mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan (Siburian 2004:130).

Masyarakat adat Marena juga dianggap melakukan tindak kriminal jika mereka berani melanggar. Mereka diancam akan dipenjara di pusat Kabupaten Enrekang jika melanggar sehingga mereka menjadi takut. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, sejauh ini tidak ada polisi yang melakukan kekerasan fisik ke masyarakat sekitar, termasuk jika masyarakat melakukan pelanggaran berat, seperti membat hutan. Pak Istang (70 tahun), mantan kepala dusun, mengungkapkan, “Kami sering diancam akan dibawa ke Enrekang. Bagaimana tidak takut kalau diancam seperti itu, sedangkan dibawa ke kepala dusun saja kami takut.” Kutipan tersebut menunjukkan, bahwa masyarakat diliputi rasa was-was karena kehadiran polisi hutan yang memata-matai dan mengancam mereka.

Larangan-larangan itu jelas menghalangi kegiatan ekonomi mereka. Kebijakan kehutanan melalui peraturan-peraturan yang diluncurkan dengan usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hutan, malah mempercepat proses kemiskinan masyarakat lokal (Siburian 2004:129). Murtijo dan Nugraha (2005:70) menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berimplikasi pada sosial budaya masyarakat desa hutan. Kebijakan yang bijak tentunya bisa membawa masyarakat menuju kesejahteraan, namun sebaliknya, kebijakan yang tidak bijak akan membawa masyarakat ke dalam keterpurukan. Peristiwa yang dialami masyarakat adat Marena jelas tidak menunjukkan adanya kebijakan yang bijak sebab negara memutus akses masyarakat terhadap kebun yang menjadi ruang kehidupannya. Dengan penuh kekecewaan, Pak Surip (65 tahun) mengatakan, bahwa: “Kacang saya waktu itu masih ada, tapi tiba-tiba ada kehutanan yang pergi tanam pinus.” Kondisi semacam ini memperjelas mengapa begitu banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan negara mengalami kemiskinan pada masa itu. Data dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2006 mencatat bahwa dari sekitar 48,8 juta jiwa masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, 10,2 juta jiwa (25%) di antaranya tergolong dalam kategori miskin, termasuk di dalamnya 1,6 juta kepala keluarga yang berada di lebih 12 ribu desa yang tinggal di sekitar hutan konservasi (Murti 2018:65). Dari 20 juta jiwa masyarakat yang tinggal di dalam hutan, 6 juta di antaranya merupakan penduduk miskin (Resosudarwo dkk. dalam Ridha 2016:3).

Malangnya lagi, meskipun masyarakat berhasil membebaskan rumah/lahan mereka menjadi kawasan hutan negara dan diberikan izin untuk menanam kopi dan cengkeh, masyarakat masih merasa tidak aman saat berkebun di dalam kawasan hutan karena polisi hutan sering melarang, menuduh, mencurigai, dan menganggap mereka sebagai kriminal ketika bertani di dalam hutan negara. Pak Dupu (35 tahun), pemilik kebun, mengungkapkan kalau mereka biasa dituduh mencuri kayu oleh polisi hutan ketika ada kayu tumbang, sehingga walaupun mereka sudah memperoleh izin dari Dinas Kehutanan untuk berkebun di dalam hutan, akses masyarakat masih sangat terbatas, sehingga dalam berkebun pun mereka masih sembunyi-sembunyi.

Bahkan, pohon-pohon jangka panjang yang ditanam oleh masyarakat juga dilarang untuk ditebang. Pak Azis (32 tahun), pemilik kebun, mengatakan bahwa dia waktu itu mau mengambil suren. Tapi, polisi hutan melarangnya. Menurut Pak Azis (32 tahun), pohon suren miliknya tidak berada di dalam kawasan hutan negara. Polisi hutan membolehkan dia untuk meneruskan pekerjaannya, tapi dengan larangan untuk tidak lagi mengambil kayu. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak mampu menikmati hasil kayunya, walaupun itu sudah ditanam orang tua mereka berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Upaya Yang Dilakukan

Masyarakat tidak sekedar menerima keadaannya. Menerima keadaan berarti membuat kebutuhan mereka terancam tidak terpenuhi. Ini dikarenakan kebun-kebun mereka telah berubah menjadi kawasan hutan negara. Kondisi tersebut mengharuskan mereka melakukan berbagai upaya agar dapat mengakses kebun yang menjadi lahan kehidupan mereka. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Marena terdiri atas: mediasi, mencabut tapal batas, menebang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, meracuni pohon-pohon pinus, dan mengusir polisi hutan yang tidak berlaku sopan.

Mediasi

Upaya pertama yang mereka lakukan adalah mediasi dengan melibatkan sejumlah mediator. Dalam kasus membebaskan rumah-rumah masyarakat yang awalnya termasuk kawasan hutan negara, camat bertindak menjadi mediator antara masyarakat adat Marena dan pihak kehutanan. Adapun kasus ketika masyarakat tidak bisa mengakses kebunnya, dimediasi oleh polisi hutan.

Mediasi yang dilakukan berhasil mengeluarkan Kampung Dale menjadi kawasan hutan negara. Pak Istang (70 tahun) mengemukakan, bahwa: "Waktu ditetapkan menjadi hutan negara, banyak rumah masyarakat yang masuk kawasan hutan negara. Jadi, waktu itu saya pergi ke Pak Camat untuk bicara karena kalau jadi kawasan hutan, rumah kami tidak bisa punya sertifikat. Alhamdulillah waktu itu Pak Camat setuju dan bicarakan dengan pihak Kehutanan dan disetujui." Mereka juga diberi izin oleh pihak Dinas Kehutanan untuk menanam cengkeh atau kopi. Pak Istang (70 tahun) menambahkan, bahwa ketika ia menghadap ke pihak Dinas Kehutanan, ia bertanya kepada mereka: "Bagaimana ini, Pak, kami dilarang berkebun. Padahal di dalam hutan ada kebun kami." Beruntung waktu itu pihak Dinas Kehutanan memberi kelonggaran, walaupun hanya secara lisan, dengan berkata "Oke kalau begitu, tanam saja cengkeh atau kopi di dalam hutan asal jangan ditebang itu pohon-pohon pinus."

Dalam proses mediasi yang dilakukan, aktor memainkan perannya secara tepat. Kedua pihak berhasil melakukan kegiatan penyelesaian bersama. Mediasi yang dilakukan berhasil menemukan pokok-pokok kepentingan (*the main interests*) masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak berhasil memperoleh keuntungan: Dinas Kehutanan tetap melindungi hutannya dan masyarakat juga tetap dapat mengakses kebun mereka di kawasan hutan negara. Bahkan, pihak Dinas Kehutanan memberikan kelonggaran kepada masyarakat guna mengambil ranting-ranting kayu untuk dijadikan kayu bakar asalkan masyarakat tidak melapor kepada polisi hutan. Namun, untuk kayu-kayu besar, seperti pohon pinus yang tumbang masyarakat tidak boleh mengambilnya tanpa memperoleh surat izin dari Dinas Kehutanan.

Mencabut Tapal Batas

Masyarakat adat Marena sering mencabut tapal batas yang telah dipasang oleh pihak Dinas Kehutanan. Upaya mencabut tapal batas yang dilakukan masyarakat adat Marena adalah upaya masyarakat untuk melakukan klaim balik kepada pihak Dinas Kehutanan. Masyarakat adat Marena memandang kalau kebun mereka dipatok, berarti sudah bukan lagi milik mereka. Oleh karena itu, masyarakat adat Marena mencabut kembali patok-patok tersebut karena mereka menganggap kebun tersebut adalah milik mereka dan mereka tidak mau kebun mereka diambil.

Mereka melakukan ini secara sembunyi-sembunyi. Pak Istang (70 tahun) mengatakan, "Kami biasa cabut itu tapal batas. Kalau kami sudah lihat tidak ada itu polisi hutan, kami cabut itu tapal yang dipasang." Biasanya masyarakat mencabut tapal batas pada malam hari karena polisi hutan tidak berpatroli. Setelah dicabut, tapal batas itu dipasang kembali oleh polisi hutan. Cabut-pasang ini berlangsung terus antara masyarakat dan polisi hutan karena dari pihak masyarakat adat Marena masih merasa bahwa kebun tersebut adalah milik mereka dan bukan hutan lindung, sementara pihak Dinas Kehutanan memasang patok untuk menandai bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan lindung.

Menebang Sembunyi-Sembunyi dan Terang-Terangan

Masyarakat juga biasa menebang pohon-pohon di kawasan hutan negara secara sembunyi-sembunyi. Menebang secara sembunyi-sembunyi harus mempertimbangkan hari patroli polisi hutan. Hari Senin sampai Sabtu adalah waktu polisi hutan melakukan patroli. Ketika polisi hutan sedang berpatroli, masyarakat akan menunggu sampai polisi hutan pergi di tempat mereka akan melakukan penebangan. Jika polisi hutan telah pergi, mereka baru akan lanjutkan menebang. Jikapun masyarakat ketahuan menebang, mereka hanya berhenti sesaat, tapi kemudian menebang kembali jika polisi hutan sudah pergi. Berbeda ketika hari Minggu, masyarakat lebih leluasa ketika menebang pohon karena polisi hutan libur patroli.

Alasan utama mengapa masyarakat adat Marena melakukan penebangan secara sembunyi-sembunyi adalah persoalan administrasi yang rumit. Untuk mengambil kayu, walaupun kayu itu adalah miliknya sendiri, di dalam kawasan hutan negara, masyarakat harus memperoleh surat izin dari kantor Dinas Kehutanan yang berada di Enrekang. Menurut Pak Saru (35 tahun), pemilik kebun, untuk dapat memperoleh izin prosesnya sangat rumit, sementara ia membutuhkan kayu untuk dijual segera, sehingga ini membuatnya mengambil kayu miliknya tanpa izin Dinas Kehutanan. Ia mengibaratkan perbuatan tersebut seperti mencuri pohon milik sendiri.

Ada juga orang yang melakukannya secara terang-terangan. Pak Kaslam (53 tahun), pemilik kebun, mengungkapkan, bahwa Pak Taja, yang juga salah seorang pemilik kebun, pernah memabat hutan pinus untuk menggarap kebunnya yang berada di kawasan hutan lindung. Sialnya, waktu itu polisi Kehutanan mengetahui lalu mendatanginya. Ia dimarahi habis-habisan oleh pihak Dinas Kehutanan, namun ia juga melawan dengan menyatakan bahwa kebun yang berada di wilayah hutan negara tersebut adalah miliknya. Polisi hutan pun menodongkan senjata kepadanya sambil mengancam bahwa ia akan dibawa ke pusat Kabupaten Enrekang kalau masih melawan. Pak Taja yang ditodong senjata akhirnya menyerah, daripada harus dibawa ke pusat Kabupaten Enrekang untuk dipenjarakan, persoalannya menjadi lebih panjang.

Kurangnya warga melakukan penebangan secara terang-terangan tidak terlepas dari adanya pertimbangan-pertimbangan atas konsekuensi yang akan diakibatkan dari tindakan yang mereka lakukan. Masyarakat adat Marena menyadari bahwa apabila mereka berani melakukan penebangan secara terang-terangan, maka mereka akan masuk penjara. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, mereka melakukan penebangan secara sembunyi-sembunyi. Namun, menurut Pak Kaslam (53 tahun), sampai saat ini belum ada kasus masyarakat adat Marena yang dibawa ke Enrekang untuk dipenjarakan. Jika merujuk pada kasus Pak Taja di atas, maka meskipun ia kedapatan menebang pohon, ia hanya diancam bahwa jika ia melawan ia akan dipenjarakan. Artinya, ancaman diikuti dengan ancaman, tanpa betul-betul dipenjarakan.

Meracuni Pinus

Upaya lainnya adalah dengan meracuni pohon-pohon pinus. Mereka mengupas kulit batang pinus lalu memasukkan racunnya di sana. Hal ini dilakukan agar pohon pinus itu mati perlahan-lahan dan jika pohon-pohon pinus itu mati, masyarakat bisa menggarap kebun mereka. Cara ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan menebang kayu yang suara sensornya dapat memancing polisi hutan untuk datang.

Saya bertanya ke beberapa warga apakah mereka mengetahui tentang orang yang pernah meracuni pinus, namun mereka tidak ada yang mengetahuinya. Beberapa warga yang saya wawancarai mengaku bahwa mereka tidak pernah melihat secara langsung orang meracuni pinus. Informasi tentang meracuni pinus hanya didengar dari mulut ke mulut. Kebungkaman ini cukup beralasan atas tiga hal: *pertama*, mereka memang tidak pernah menyaksikan secara langsung peracunan terhadap pohon pinus; *kedua*, jika mereka mengetahuinya, mereka tidak berani mengungkapkannya karena mereka takut akan konsekuensi terhadap orang yang melakukannya jika hal tersebut diketahui oleh polisi hutan; *ketiga*, ada oknum di antara warga yang berkhianat, sehingga oknum ini yang melaporkan kepada pihak polisi hutan (baca sub-sesi tentang "Mengusir Polisi Hutan").

Mengusir Polisi Hutan

Mengusir polisi hutan yang datang mengontrol dengan tidak sopan adalah upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam kaitan dengan ini Pak Istang (70 tahun), mantan kepala dusun, menjelaskan bahwa dulu ada warga yang sedang berkebutan di dalam hutan dan waktu itu ada polisi hutan yang mendatanginya lalu melarangnya berkebutan di dalam hutan. Tingkah polisi hutan menjadi begitu berlebihan ketika dia menjatuhkan beras masyarakat ke tanah sebagai peringatan bagi warga tersebut untuk tidak berkebutan di kawasan hutan negara. Tindakan tersebut ternyata dimaknai oleh masyarakat sebagai sebuah arogansi dan kesewenangan, sehingga masyarakat membalasnya dengan berbondong-bondong mendatangi polisi hutan tersebut dan mengusirnya keluar dari kampung. Sejak itu, polisi hutan tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi.

Masalah polisi hutan yang diusir mengindikasikan dua hal. *Pertama*, masyarakat tidak akan tinggal diam jika mereka diperlakukan tidak adil oleh oknum polisi hutan yang sedang bertugas; *kedua*, adanya solidaritas dan rasa kolektivitas yang tinggi di antara masyarakat yang berimplikasi pada rasa kebersamaan dan kesetiakawanan yang tinggi. Ketika mereka mengetahui ada salah seorang di antara mereka diperlakukan tidak adil, mereka bahu membahu memberikan serangan balasan. Rasa senasib dan sepenanggungan berkembang menjadi konflik massal antara masyarakat dan pihak polisi hutan.

Namun, Pak Dupu, pemilik lahan yang berusia 35 tahun, mengungkapkan kekecewaannya bahwa solidaritas dan rasa kolektif masyarakat tidak selalu terjadi. Dalam beberapa kasus, ada oknum dari anggota masyarakat yang justru melapor kepada pihak polisi hutan. Waktu itu, ada anggota masyarakat yang hendak menebang pohon suren. Sialnya, tiba-tiba ada polisi hutan yang datang. Mau tidak mau mereka harus sembunyi. Saat saya bertanya kepada Pak Dupu apakah dia mengetahui siapa yang melapor, Pak Dupu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jika dikaitkan dengan pertanyaan tentang siapa yang melakukan peracunan pohon pinus dan jawabannya tidak pernah ada yang menjawabnya, maka ini cukup beralasan karena ternyata ada oknum dari warga yang berkhianat terhadap warga itu sendiri.

- **Merebut Kembali**

Melakukan *reclaiming*, tidak terlepas dari adanya perubahan peralihan kekuasaan Orde baru. Selain itu, kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berkontribusi dalam melakukan *reclaiming* lahan. Peran LSM begitu kuat, terutama dalam mengurus keperluan administratif. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tumbuhnya gerakan LSM pasca Orde Baru sebagai titik awal gerakan masyarakat adat. Ini kemudian diikuti dengan pembahasan tentang bagaimana proses *reclaiming* yang dilakukan masyarakat adat Marena untuk memperoleh pengakuan atas hutan adat.

Gerakan Pasca Orde Baru

Pasca Orde Baru menandai perubahan yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah tentang perhutanan sosial. Semua berawal ketika tanggal 14 September 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui sebuah perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU No. 41/1999) yang merupakan pembaruan dari UU No. 5/1967. Menurut Wolfenberg dan Kartodiharjo 2003:99, pembaruan UU tersebut menjadi suatu inovasi baru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia ada hukum nasional yang mendukung pengalihan hak teritorial atas lahan hutan negara kepada institusi adat.

Adanya perubahan dalam kebijakan hutan tersebut tidak terlepas dari gerakan-gerakan politik yang muncul sejak mundurnya Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia. Gerakan-gerakan tersebut dilakukan oleh Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) yang memfokuskan perhatian pada advokasi politik. Dalam bidang agraria, muncul tiga koalisi yang memiliki kepedulian terhadap masalah kehutanan, yakni Koalisi untuk Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (KUDETA), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), dan Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) (Fay dan Sirait 2003:158-159)

Namun demikian, falsafah pemanfaatan hutan tetap masih dipertahankan, bahwa negara adalah pengelola dan penjaga hutan yang tertinggi (Lindayanti 2003:63). Wolfenberg dan Kartodiharjo (2003:100-101) memaparkan alasan mengapa undang-undang yang baru tersebut memungkinkan negara untuk tetap menguasai kendali strategi atas hutan adat. *Pertama*, undang-undang ini menggolongkan hutan adat sebagai hutan negara. *Kedua*, undang-undang yang baru tetap memastikan negara memiliki kendali strategis untuk mengakui atau mencabut status masyarakat adat, sehingga status tersebut tidaklah kekal. *Ketiga*, undang-undang ini menyatakan bahwa hak masyarakat adat akan diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. *Keempat*, negara dapat mengklaim hutan adat di manapun letaknya, termasuk lahan pribadi. *Kelima*, undang-undang ini menempatkan beban pembuktian pada masyarakat adat apabila mereka mengajukan hak adat.

Melalui Undang-undang ini, pemerintah tidak hanya berhasil menciptakan inovasi baru dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, tapi juga pemerintah berhasil mempertahankan kekuasaannya selaku pemilik kebijakan. Bahkan menurut Nurjaya (2005:53-54), UU No. 41/1999 secara ideologi dan substansial sama dan sebangun dengan UU No. 5/1967. Undang-undang baru ini bahkan melanjutkan bahwa instrumen hukum seperti ini dapat diibaratkan seperti sebuah karya musik yang dikemas dalam kaset dan CD baru, tetapi di dalamnya berisi serangkaian lagu-lagu lama yang disajikan dan dikemas sesuai dengan selera produsernya.

UU No. 41 Tahun 1999 masih dianggap belum memberikan *bargaining position* kepada masyarakat adat karena menganggap hutan adat sebagai hutan negara. Oleh

karena itu, undang-undang ini kemudian mengalami *judicial review* yang menghasilkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. UU Kehutanan mengategorikan hutan adat sebagai bagian dari negara, sementara Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 memisahkan hutan adat dari hutan negara. Namun demikian, status hutan adat tetaplah tidak kekal. Negara sewaktu-waktu bisa mencabutnya apabila bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Reclaiming *Hutan Adat*

Proses *reclaiming* menjadi hutan adat adalah proses yang panjang. Dalam prosesnya, ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki perannya masing-masing dalam keberhasilan *reclaiming*, mulai dari peran pemerintah, organisasi AMAN, hingga keterlibatan masyarakat adat sendiri.

Semua bermula ketika Marena masuk keanggotaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu dan terdaftar di Rakernas II AMAN di Sukabumi bersama 20 masyarakat adat yang berada di Enrekang. Dalam kaitan dengan ini Pak Paun (55 tahun), ketua AMAN, menjelaskan bahwa masuknya masyarakat adat Marena sebagai anggota AMAN karena Marena memenuhi prasyarat kriteria untuk menjadi anggota AMAN. *Pertama*, Marena memiliki asal-usul yang jelas. *Kedua*, Marena memiliki kelembagaan adat. *Ketiga*, Marena memiliki wilayah. *Keempat*, Marena memiliki hukum-hukum adat yang berlaku.

Sejak saat itu, AMAN mulai melakukan pendampingan-pendampingan kepada masyarakat adat Marena hingga mendapatkan SK Hutan Adat. Proses tersebut dijelaskan Ambe Pari (70 tahun), Ketua Adat Marena, berikut ini:

AMAN datang ke Marena untuk melakukan sosialisasi. *Pertama*, saya membahas soal visi. Setelah itu saya ditanya apakah masih ingat wilayahnya Marena. Saya bilang iya. Saya kemudian ditanya berapa luasnya. Saya jawab tidak tahu, tapi wilayahnya ada dua. Ada di Pekalobean, tapi cuman tiga dusun. Ada juga di Singki, tapi dua dusun. Dia kemudian bilang kepada saya kalau akan dipetakan. Itu dilakukan berbulan-bulan. Kemudian saya ditanya lagi, apa-apa saja isinya. Mereka awalnya bertanya, berapa mata airnya. Saya jawab, ada tiga yang besar. Lalu saya ditanya apakah ada hutan? Saya jawab ada, tapi bukan lagi milik kami karena sudah jadi hutan negara. Sejak saat itu pertemuan-pertemuan diadakan. Anak muda-anak muda diajar untuk mengukur sendiri batas-batas hutan adat. Kemudian kami ukur juga isi hutan kami, maka dapatlah hasil 150 hektar. Baru sejak ada pengukuran, datang verifikasi dari kementerian. Mereka bertanya soal hutan adat kami apakah ada peraturannya, saya bilang ada. Masih berlaku? Sudah tidak berlaku karena sudah jadi hutan negara. Tidak lama setelah verifikasi, saya dapat undangan ke pusat untuk menerima SK. Waktu itu saya juga tidak tahu SK hutan apa. Ternyata hutan adat.

Penjelasan Ambe Pari di atas mengindikasikan bahwa AMAN berperan penting dalam mewujudkan bebasnya hutan adat Marena dari hutan negara menjadi hutan adat. Mereka melakukan pendampingan secara total dalam pengurusan administrasi SK hutan adat, semua keperluan administrasi ditangani oleh AMAN. Namun, bukan hanya AMAN berperan dalam membebaskan hutan adat Marena dari hutan negara. Pemerintah Daerah Enrekang turut berkontribusi dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Bupati, yakni Perda Kabupaten Enrekang No. 1 Tahun 2016 tentang

Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati No. 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Hukum Adat Marena di Kabupaten Enrekang. Terbitnya dua aturan ini membuka jalan bagi masyarakat adat Marena untuk membebaskan hutan mereka dari status hutan negara dan memberikan status masyarakat adat sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999.

Selain pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga berperan dalam mendapatkan akses hutan adat ini. Pak Paun (55) mengatakan bahwa dalam beberapa kasus di Enrekang, seperti persengketaan antara Ranga dan Kaluppini mengenai batas wilayah adat Kaluppini membuat Kaluppini tidak mampu memperoleh SK hutan adat karena menurut Pak Paun (55 tahun), jika disahkan, maka yang terjadi hanyalah konflik antara kedua desa ini. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat adat Marena yang meskipun wilayah adat Marena berada di dua desa, yakni Desa Singki dan Desa Pekalobean, tapi tidak terjadi persengketaan di antara keduanya. Salah satu penyebabnya adalah karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama. Dengan menjadikannya hutan adat, masyarakat di Desa Pekalobean dan Desa Singki dapat mengakses kebun mereka kembali.

AMAN, pemerintah Kabupaten Enrekang, pemerintah Desa Pekalobean dan Desa Singki berperan signifikan bagi masyarakat dalam merebut akses terhadap lahan. Akses yang diartikan Peluso dan Ribot (2003:153) sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat atas sesuatu, tidak direbut melalui aksi sembunyi-sembunyi, tapi melalui legalisasi akses. Chrysantini (2007:6) menjelaskan bahwa aksi ini lebih menekankan usahanya pada aspek legal yang didukung bukti-bukti yang dapat mendukung strategi aksi *reclaiming* itu sendiri. Melalui bukti-bukti tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh lahannya kembali dan kepemilikan mereka diakui oleh negara. Dengan demikian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Beckman (dalam Campbell 2003:141), bahwa masyarakat memperoleh pengakuan dan penghapusan ketidakadilan historis dan kekuasaan yang sah dan diakui (*legitimate*) untuk mengatur urusan mereka sendiri.

- **Setelah Menjadi Hutan Adat**

Sejak diterbitkannya SK.4716/MENLHK-PSKL/PKTH/PSL.1/7/2018 pada tanggal 10 Juli 2018, akses masyarakat terhadap kebun mereka berubah. Masyarakat kini sangat leluasa mengakses kebun mereka. Kondisi itu nampak jelas ketika mereka tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi saat menggarap kebun mereka di dalam hutan. Saat saya bertanya kepada Pak Saru (35 tahun), pemilik lahan: "Mana lebih enak, Pak, waktu jadi hutan negara atau jadi hutan adat?" Dia dengan tegas menjawab: "Hutan adat, kami tidak perlu lagi khawatir karena tidak ada lagi polisi hutan".

Kini, masyarakat tidak hanya leluasa dalam menggarap kebun, tapi mereka juga dapat memanfaatkan hasil hutan untuk dijadikan kayu bakar dalam acara-acara adat yang diselenggarakan di wilayah adat Marena. Ibu Juha (50 tahun), pemilik kebun misalnya, menebang kayu dari hutan adat dan memakainya menjadi kayu bakar pada acara 40 hari kematian seseorang (*mappelallao*). Saya juga pernah mendengar ada yang diberi kayu pinus untuk keperluan membuat panggung pernikahan secara cuma-cuma.

Dalam menjaga keamanan, masyarakat adat Marena memiliki dua orang polisi hutan, yang masing-masing bertugas di Desa Pekalobean dan Desa Singki. Mereka berdua bertugas mengontrol hutan agar terjaga dari oknum-oknum yang ingin membatasnya. Pranata pengelolaan hutan yang awalnya hilang kemudian direvitalisasi atau direkapipta. Revitalisasi dilakukan melalui dialog antara tradisi dalam konteksnya yang lama dan konteks kekinian, sehingga memungkinkan munculnya wajah tradisi yang

berbeda dari wujud lamanya, sebagai proses, cara, atau tindakan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya menjadi penting (Sinaga 2014:112).

Ada tiga aturan yang mengatur pengelolaan hutan adat Marena yang disebut *pemali* atau larangan. Aturan ini diatur oleh pemangku adat yang bergelar *sianene* (yang dituakan). Aturan-aturan tersebut adalah: *Pertama*, jika ada warga mencuri kayu di kawasan hutan negara tanpa izin pemangku adat, hukumannya berupa pengusiran dari wilayah adat dengan membawa kayu yang diambilnya. *Kedua*, jika ada warga yang membabat hutan tanpa izin adat, maka dia tidak boleh menggunakan sumber air untuk lahan pertaniannya, kecuali untuk diminum. *Ketiga*, jika ada warga yang membakar hutan, dia wajib memotong seekor *tedong pujuk* (kerbau hitam berukuran besar), yang akan dipotong secara adat dengan semua prosesinya yang semua biayanya ditanggung oleh pelaku. Sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran yang terjadi berdasarkan pelanggaran atas aturan tersebut.

Ada berbagai pendapat terkait dengan peraturan tersebut. Pak Pandi (37 tahun), misalnya, mengatakan bahwa: "Wah, itu berat sekali. Itu tedong mahal sekali. Apalagi diusir dari kampung." Hal yang mengkhawatirkan justru datang dari Pak Dupu (35 tahun), pemilik kebun, yang menyatakan bahwa: "Bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Tidak mungkin kita tega mengusir apalagi orang-orang di Dale saling berkerabat". Namun ada juga orang-orang yang menganggap bahwa aturan-aturan tersebut bagus diterapkan. Pak Saru (35 tahun, pemilik kebun), misalnya, mengatakan kalau aturan-aturan itu bisa membuat masyarakat jadi takut untuk berbuat jahat kepada hutan. Kalau mereka takut, maka mereka tidak berani melakukannya. Hal ini diamini oleh Pak Ismun (46 tahun), yang juga merupakan pemilik kebun di kawasan hutan adat Marena.

Menurut Ambe Pari (70 tahun), Ketua Adat Marena, *pemali* sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat adat Marena. Tahun kapan aturan ini dibuat tidak ada yang mengetahuinya. Tapi, aturan ini diturunkan secara lisan dan turun temurun. Beliau sendiri mengetahui aturan tersebut dari bapaknya yang juga merupakan ketua adat sebelumnya.

Sejak hutan adat Marena menjadi hutan negara, *pemali* tidak lagi diterapkan karena adanya aturan negara. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya sentralisme hukum (*legal centralism*). Sentralisme hukum membentuk hirarki hukum yang memosisikan *pemali* sebagai aturan yang inferior, sedangkan hukum negara bersifat superior, sehingga masyarakat adat Marena tidak lagi dapat menerapkan aturan adat dalam mengelola hutan mereka.

Ada pula dua aturan tambahan yang diperoleh dari hasil musyawarah antara kelembagaan adat dan masyarakat setempat. Aturan tersebut adalah: *Pertama*, kalau mereka mengambil kayu yang tumbang, mereka harus menggantinya dengan tanaman produktif, seperti suren, jati, pala, dll. Pak Jadi (65 tahun) pernah mengambil kayu yang tumbang dan menggantinya dengan suren. *Kedua*, dalam mengambil kayu tumbang, mereka harus memperoleh izin dari ketua adat, dan hanya boleh mengambil dua kubik saja dengan ketentuan satu dari dua kubik kayu yang diambil diberikan kepada orang yang membantu menebang kayu dengan menggunakan *senso* (*passenso*), dan itu dipatuhi, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Juha (50 tahun). Dalam menjalankan kedua aturan ini, mereka diwajibkan melakukan dokumentasi saat mengambil kayu maupun mengganti kayu dengan tanaman sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan aturan tersebut.

Tidak hanya menambah aturan, revitalisasi pranata adat juga dilakukan dengan memperluas daerah hukum tersebut. Di masa lalu, *pemali* hanya berlaku di wilayah hutan adat yang disebut *Perangian* (yang didengar). Ambe Pari mengungkapkan bahwa wilayah

tersebut dinamai *Perangian* karena dari tempat tersebut orang dapat mendengar suara ayam yang berkokok dari segala arah. Namun, sejak menjadi hutan adat, aturannya diperluas sampai ke lokasi-lokasi hutan reboisasi. Kenapa demikian? Ambe Pari menjawab dengan singkat: “supaya hutan tetap lestari.”

4. Penutup

Jika merujuk pada bagaimana dinamika akses dan pengelolaan hutan adat Marena, sangat jelas bahwa akses masyarakat dan pengelolaan hutan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pada mulanya, masyarakat begitu leluasa mengakses dan mengelola kebun-kebun mereka, tanpa larangan ataupun hukuman. Namun, sejak kebun mereka dijadikan kawasan hutan negara, akses mereka terhadap kebun-kebun mereka berubah karena adanya regulasi yang melarang mereka melakukan kegiatan pertanian di dalam hutan negara. Kondisi ini menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan ilegal agar tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehadiran UU No. 41 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memberikan peluang bagi masyarakat adat Marena untuk melakukan *reclaiming* hingga berhasil. Mereka memperoleh SK hutan adat. Akses masyarakat terhadap kebun masyarakat kembali berubah. Mereka kini dapat mengakses dan mengelola kebun mereka kembali serta memanfaatkan sumber daya alam hutan adat Marena di bawah pengawasan lembaga adat.

Hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak (LSM dan pemerintah kabupaten maupun desa) dalam mengembalikan akses kepada masyarakat adat Marena. AMAN berperan dalam memfasilitasi masyarakat adat Marena dalam memperoleh pengakuan atas hutan adat. Pemerintah Kabupaten Enrekang turut serta memberikan pengakuan masyarakat adat melalui Perda Kabupaten Enrekang No. 1 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati No. 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Hukum Adat Marena di Kabupaten Enrekang. Pemerintah Desa Pekalobean dan Desa Singki turut berperan dengan memberikan persetujuan terhadap batas-batas wilayah adat Marena.

Selain itu, batas-batas hutan adat ternyata bersifat dinamis. Mulanya, wilayah hutan adat Marena hanyalah di wilayah Perangian. Sekarang, hutan adat juga mencakup wilayah yang dulunya menjadi hutan negara. Ketika hutan negara berganti status menjadi hutan adat, aturan adat hanya mengatur pengelolaan pohon-pohon yang berada di kawasan hutan adat, tapi tidak dengan kebun-kebun masyarakat. Masyarakat adat Marena dipersilakan mengelola kebun-kebun mereka tetapi mereka tidak diperbolehkan menebang pohon atau mengambil pohon yang tumbang di kawasan hutan adat tanpa seizin pemangku adat. Ini menunjukkan, bahwa status hutan adat memiliki peranan penting dalam memberikan legitimasi kepada masyarakat guna mengakses kebun mereka yang dulu direbut oleh negara dan memberikan mereka akses untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat untuk berbagai kebutuhan, seperti memanfaatkannya menjadi kayu bakar untuk acara kematian dan membuat panggung di acara pernikahan.

Sebagai rekomendasi, masyarakat adat Marena perlu meninjau kembali konsep *pemali* agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman karena ini dianggap sangat memberatkan masyarakat untuk diterapkan. Selain itu, pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada di hutan adat dapat dimaksimalkan sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat adat Marena. Pinus-pinus yang berada di kawasan hutan adat Marena memiliki potensi ekonomi dengan memanfaatkan getahnya untuk dijual dan dijadikan sebagai objek pariwisata.

Pengakuan sebagai masyarakat hukum adat juga perlu diperketat. Jika merujuk pada kasus masyarakat adat Marena, sebagian wilayah yang kini menjadi bagian dari kawasan hutan adat ternyata merupakan kebun-kebun masyarakat yang diambil oleh negara di masa lalu. Ini membuktikan bahwa mekanisme pengakuan masyarakat adat tidak terlepas dari adanya kepentingan politik guna merebut tanah agar dapat diakses oleh masyarakat, sehingga sangat potensial muncul "hutan adat fiktif". Oleh karena itu, perlu pelacakan historis atas tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai hutan adat untuk membuktikan apakah tanah tersebut hutan adat atau strategi masyarakat guna merebut tanah dari tangan negara.

Acknowledgments

Terima kasih kepada seluruh informan atas kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Conflicts of Interest

Penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Budiandrian, B; Jaetuloh, A., dan Dinar, P. A. K. 2022. "Pengelolaan Hutan Adat di Taman Nasional Kerinci Seblat", *Jurnal Agrimanex*, September, III(1):61-77, <https://doi.org/10.35706/agrimanex.v3i1.6936>, diakses tanggal 16 Mei 2023.
- Cahyono, E. 2019. "Perjuangan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan: Refleksi Hasil Inkuiri Komnas HAM", dalam Shohabuddin, M dan Bahri, A. B. (peny.), *Perjuangan Keadilan Agraria*. Yogyakarta: INSISTPress, 217-235.
- Campbell, J. Y. 2003. "Beragam Pandangan Mengenai Kehutanan Masyarakat (*Community Forestry*) di Indonesia", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), *Ke Mana Harus Melangkah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 137-15.
- Chrysantini, P. 2007. *Berawal dari Tanah*. Bandung: Akatiga.
- Duile, T. 2020. "Indigenous Peoples, the State, and the Economy in Indonesia: National Debates and Local Processes of Recognition", *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Juni, XII(1):155-160, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0034>, diakses tanggal 17 Mei 2023.
- Fay, C.; Sirait, M. 2003. "Mereformasi para Reformis di Indonesia Pasca Soeharto", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), *Ke Mana Harus Melangkah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasyim, M. A. S. W. 2022. *Pranata Sosial Pengelolaan Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Keputusan Bupati No. 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Hukum Adat Marena di Kabupaten Enrekang.

- Lindayanti, R. 2003. "Gagasan Kelembagaan dalam Kebijakan Perhutanan Sosial", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), *Ke Mana Harus Melangkah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 43-71.
- Murti, H. A. 2018. "Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan", *Jurnal Analisis Kebijakan*, Juli, II(2):62-75, <http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/29/27>, diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Oktayanty, Yetty. 2014. "Dari Hutan Adat Kalawa ke Hutan Desa: Sebuah Teritorialisasi Negara Berbasis Masyarakat?", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Juni, XVI(1): 83-97. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16.n1.p83-97.2014>, diakses tanggal 16 Mei 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- Nugraha, A. dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Banten: Wana Aksara.
- Nurjaya, N. 2005. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", *Jurisprudence*, Maret, II(1): 35-55, <http://hdl.handle.net/11617/1036>, diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Peluso, N. L. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Sengsara: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. Jakarta: Konphalindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 1 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang.
- Rachman, N. F. 2012. *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Ridha, M. 2016. *Konteks Perjuangan Akses Legal Hutan di Sulawesi: Upaya-Upaya Sulawesi Community Foundation*. Makassar: Sulawesi Community Foundation.
- Ribot, J. C.; Peluso, N. L. 2003. "Theory of Access", *Rural Sociology*, Juni, LVI(2):153-318, https://www.researchgate.net/publication/229640515_A_Theory_of_Access, diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Sallata, M. K. 2013. "Pinus (*Pinus Merkusii* Jungh Et De Vriese) dan Keberadannya di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, X(2):85-98, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/download/199/179/387>, diakses tanggal 29 Oktober 2022.
- Sirimorok, N. 2018. *Catatan Perjalanan Tentang Satu Bahasa*. Yogyakarta: EA Books.
- Siburian, R. "Kebijakan Kehutanan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal", Oktober, VI(1):121-135, <https://doi.org/10.14203/jmb.v6i1.199>, diakses tanggal 1 Desember 2022.

- Suharjito, D. 2001. "Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Suatu: Kajian Antropologi Hukum Kasus Sengketa Lahan Hutan Antara Perusahaan HPH PT. Diamond Timber dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau", *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, VII(1):1-14, <https://doi.org/10.7226/jtfm.7.1.%25p>, diakses tanggal 10 Oktober 2022.
- Summase, I.; Saleh, M. S. A.; Salman, D., dan Rukmana, D. 2020. "Influence of Government Policy on Highland Agriculture Development in Enrekang Regency, South Sulawesi, Indonesia", *International Journal of Agricultural System*, Desember, VII(2):100-105, <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/ijas/article/view/1916>, diakses tanggal 17 Mei 2022.
- Tamma, S. dan Duile, T. 2020. "Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, September, XXXIX(2):270-289, <https://doi.org/10.1177/1868103420905967>, diakses tanggal 17 Mei 2023.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Vandergeest, P. dan Peluso, N. L. 1995. "Territorialization and State Power in Thailand." *Theory & Society*, Juni, XXIV(III):385-426, <http://www.jstor.org/stable/658074>, diakses tanggal 15 Mei 2023.
- Wrangham, R. 2003. "Diskursus Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat, 1960-1999", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), *Ke Mana Harus Melangkah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 24-42.
- Wollenberg, E.; Kartodiharjo, H. 2003. "Devolusi Undang-Undang Kehutanan Baru Indonesia", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), *Ke Mana Harus Melangkah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 98-136.